SALINAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/37D/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA
DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- pelaksanaan kegiatan a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah 900/402/2023 tentang Penunjukan Nomor Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Belanja Modal Non Konstruksi APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 2. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2018 Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 6. 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

sebagaimana DIKTUM : Uraian Tugas Tim KEDUA KESATU

termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma,

MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/402/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi APBD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 445/37D/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	MOH SRI HANDOKO, SE., Akt NIP. 19801026 201001 1 013	KETUA
2.	ARI SULISTYANINGRUM, A.Md.Tek.Med NIP. 19860618 201001 2 020	SEKRETARIS
3.	ADHARUDDIN, SKM NIP. 19731231 199803 1 040	ANGGOTA TETAP
4.	AGNI HERNUSA, S.E NIP. 19831212 201902 1 002	ANGGOTA TETAP
5.	Y.B. HERU DWI PURNOMO, Apt, M.Sc NIP. 19790215 201001 1 018	ANGGOTA TIDAK TETAP
6.	MAHFURI, S.Kep, Ners NIP. 19770723 200312 1 005	ANGGOTA TIDAK TETAP

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

C.
DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 445/37D/2024 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertugas :

- 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- 4. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

ZULFACHMI WAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya

DWI ASTUTI, SKM, M.KesPembina
NIP. 19700828 199703 2 007